



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim;
 - b. bahwa penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan;
 - c. bahwa supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b dan c untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan dalam daerah;
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;

10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri;
11. Muzakki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
12. Mustahiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim yang berhak menerima zakat;
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah;
14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
15. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten di semua tingkatan untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya;
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;
17. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
18. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten;
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kabupaten, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia;
21. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama;
23. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
24. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan;
25. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
26. Agama adalah agama Islam;
27. Korporasi adalah badan yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan keuntungan;

28. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang kepengurusannya dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh Menteri Agama, yang melakukan kegiatan mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan : Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infak dan sodakoh dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, BAZNAS, LAZ dan UPZ.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 5

- (1) Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi milik orang Islam.
- (2) Objek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 6

- (1) BAZNAS Daerah dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS provinsi;
- (2) Pengurus BAZNAS Daerah sebanyak 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah dan 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Pengurus BAZNAS Daerah dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang dari unsur Kantor Kementerian Agama.

- (4) Pengurus BAZNAS Daerah dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) terdiri atas 4 (empat) orang unsur ulama, 2 (dua) orang tenaga profesional dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat Islam.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Daerah dipilih oleh anggota.
- (6) Pengurus BAZNAS Daerah harus memiliki sifat amanah, visioner, berdedikasi, profesional, dan bertanggungjawab.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Daerah dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penentuan pengurus BAZNAS Daerah dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 serta mekanisme pengangkatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu BAZNAS Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) BAZNAS Daerah dan LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perijinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 10

- Organisasi BAZNAS Daerah terdiri atas :
- a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Komisi Pengawas;
 - c. Badan Pelaksana.

Pasal 11

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawas disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 13

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dilaporkan kepada Bupati dan DPRD setiap tahun.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZNAS Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Pengurus BAZNAS Daerah diangkat untuk satu kali periode selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengurus BAZNAS Daerah yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali selama 1 (satu) kali periode berikutnya.

BAB VII
PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. zakat mal;
 - b. zakat fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud huruf (a) adalah :
 - a. emas, perak dan logam mulia dan lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan kehutanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan dan perikanan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Perindustrian;
 - h. rikaz (harta terpendam).
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan Syariat Islam.

Pasal 18

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Daerah dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Daerah dapat bekerjasama dengan bank.
- (3) Dalam pengumpulan zakat BAZNAS Daerah dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah daerah, BUMD, perusahaan swasta, koprasia serta dapat membentuk UPZ tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
- (4) BAZNAS Daerah dapat menghibau kepada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

Pasal 19

- (1) BAZNAS Daerah dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

- (3) Pengelolaan infak, sodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Daerah.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Daerah dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 22

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas BAZNAS Daerah, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Hak Amil; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Biaya operasional BAZNAS Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Daerah dan LAZ;
 - b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Daerah dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah dan LAZ;
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Daerah dan LAZ;

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 1 (Satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada di bawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) BAZ atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran/peringatan tertulis bagi BAZNAS Daerah dan LAZ;
 - b. Peninjauan ulang pembentukan BAZNAS Daerah dan LAZ;dan

- c. penghentian sementara dari kegiatan dan atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 29

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 3 September 2012



BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 4 September 2012



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2012 SERI E NOMOR 162

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM.

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan, oleh karenanya pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, keprofesionalan pengelola zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap Ridho Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum
cendekiawan dan tokoh masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZNAS Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pengadministrasian keuangan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Ayat (2)

Diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak telantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 61 TAHUN 2012
SERI E